

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BAN MOBIL (STUDI KASUS DI BENGKEL SUMBER
URIPKU DESA CEKOK KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

IZZATI ROHMAH
(210212016)

Pembimbing

ATIK ABIDAH, MSI.
NIP. 197605082000032001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Rohmah, Izzati. 210212016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Sumber Uripku Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci: Hukum Islam, Transaksi Jual beli, Penyamaran Kualitas Barang.

Salah satu di antara sekian banyak kerjasama sangat penting untuk kesejahteraan hidup adalah jual beli. Demikian halnya yang dilakukan di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo yang mana ketika ada pembeli mengganti ban mobil, ban tersebut ditinggal atau di bawa pulang. Adapun ban yang ditinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya. Di sini cara pihak bengkel Sumber Uripku menjual kembali ban yang telah ditinggal tadi dengan menyamarkan ban yang sudah rusak atau terdapat cacat di dalamnya. Hal tersebut dilakukan dengan membatik kembali ban yang telah halus dan memberi polesan agar terlihat lebih baik, sehingga dapat digunakan kembali dan nilai jual ban tersebut lebih tinggi.

Permasalahan yang diteliti adalah pertama yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ban Mobil Di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo dan yang kedua Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyamaran Kualitas Barang Di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Karena membahas kasus yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) Proses transaksi jual beli ban mobil yang dilakukan oleh bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena didalamnya telah terpenuhi semua rukun, syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam di mana ban itu sudah menjadi hak milik bagi bengkel Sumber Uripku karena tidak diambil pemiliknya sehingga sah untuk diperjualbelikan. (2) Penyamaran dalam pembuatan ban mobil yang masih layak pakai di bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utama penyamaran yang dilakukan adalah semata-mata hanya untuk membuat ban mobil yang dihasilkan tempak lebih bagus dan baik bukan untuk melakukan tadhlis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus bengkel Sumber Uripku Ponorogo juga menjualnya dengan harga yang rendah. Sedangkan untuk kualitas yang bagus juga dijual dengan harga yang tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah¹. Hal itu dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.²


Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi, muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini, antara lain tukar menukar. Jual-beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, bersyarikat dalam modal, dan lain-lainnya.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 222

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelasnya agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Disamping diwajibkan mengabdikan diri kepada Allah, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.³

Firman Allah SWT:



Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang telah


³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19-20

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 623

dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda-benda berharga serta dibenarkannya juga penggunaannya oleh *syara'*.⁵

Masalah jual beli dihalkan dalam agama Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan *syara'*, dalam melakukan transaksi jual beli yang terpenting adalah mencari kehalalan yang sesuai dengan *syara'* yaitu carilah barang yang halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (resiko dalam transaksi).⁶

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah SWT adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :




⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqh Muamalah (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2008),

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Jual beli merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apapun yang terkait dengan jual beli harus merupakan barang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁸

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 122

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 69

Demikian halnya yang dilakukan di bengkel “Sumber uripku” yang mana ketika ada pembeli mengganti ban mobil, ban tersebut ditinggal atau di bawa pulang. Adapun ban yang ditinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya.

Di sini cara pihak bengkel Sumber Uripku menjual kembali ban yang telah ditinggal tadi dengan menyamarkan ban yang sudah rusak atau terdapat cacat di dalamnya. Hal tersebut dilakukan dengan membatik kembali ban yang telah halus dan memberi polesan agar terlihat lebih baik, sehingga dapat digunakan kembali dan nilai jual ban tersebut lebih tinggi. Akan tetapi tidak semua pembeli menyadari dan memperhatikan ban yang telah dibeli karena mereka percaya begitu saja dengan kualitas ban yang akan dibeli. Meskipun pada dasarnya mereka menginginkan ban yang baru dan berkualitas

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Sumber Uripku Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyamaran kualitas ban mobil di Bengkel “Sumbel Uripku” Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyamaran kualitas ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis : Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi pengembangan kemandirian khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya itu tentang jual beli Ban Mobil.
2. Kegunaan praktis : Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat sekitar dan khususnya bagi umat Islam tentang jual beli ban mobil khususnya bagi para pedagang dalam masalah jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli. Namun secara khusus membahas mengenai jual beli ban mobil belum ada sehingga penulis memandang perlunya penelitian ini sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

Skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Mebel di UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)” oleh Iva Sovianita Fazriani, Prodi Muamalah, Jurusan Syariah tahun 2008, menyimpulkan bahwa: (1) Barang mebel di UD. Berkah Jati Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utama penyamaran barang yang dilakukan adalah hanya semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah. Bukan untuk melakukan tadelis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu, apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus, UD. Berkah Jati juga menjualnya dengan harga yang rendah. (2) proses transaksi yang dilakukan oleh UD. Berkah Jati Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan tidak berusaha untuk melakukan penipuan barang ataupun mencoba untuk menyembunyikan cacat di dalamnya.⁹

Selanjutnya skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)” oleh Nurwantoni, Prodi Muamalah, Jurusan Syariah tahun 2010, menyimpulkan bahwa: (1)

⁹ Iva Sovianita Fazriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)” (Skripsi, STAIN Ponorogo,2008)

Barang mebel di UD. Karya Indah Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utama penyamaran barang yang dilakukan adalah hanya semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah. Bukan untuk melakukan tadelis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu, apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus, UD. Karya Indah juga menjualnya dengan harga yang rendah. (2) proses transaksi yang dilakukan oleh UD. Karya Indah Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan tidak berusaha untuk melakukan penipuan barang ataupun mencoba untuk menyembunyikan cacat di dalamnya.¹⁰

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan maka, dengan pasti penulis menegaskan bahwa apa yang akan dibahas oleh penulis kali ini tidaklah sama dengan penulis yang lain. Jual beli yang akan dibahas kali ini tentang transaksi jual beli ban yang mana ban diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya. Sedangkan yang kedua menjual kembali ban yang telah ditinggal tadi dengan menyamarkan ban yang sudah rusak atau terdapat cacat di dalamnya. Karena karya tulis ini dirasa berbeda dengan yang lain maka penulis mengangkatnya dalam sebuah judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹⁰ Nurwantoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010)

Praktik Jual Beli Ban Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Sumber Uripku Desa
Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Penulis terjun langsung ke lapangan dengan mengamati kasus jual beli ban mobil di bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel dan hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹¹

3. Lokasi Penelitian

¹¹ Aji Damanusi, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
147

Penelitian ini dilaksanakan di bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo, dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut terjadi jual beli ban mobil di bengkel “Sumber Uripku” dan banyak juga sebagian warga yang melakukan transaksi jual beli. Karena lokasi berada di desa dan mudah dijangkau, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.¹²

4. Data dan Sumber Data

Istilah tersebut menunjukkan pada orang atau individu atau sekelompok yang di jadikan unit satuan (khusus) yang diteliti. Adapun yang terkait sebagai objek penelitian adalah pedagang dan pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli ban mobil di bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengkaitkan dua hal, yaitu informan orang-orang yang terkait dan fakta hal yang berkaitan dengan sekitarnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada

¹² Ibid., 149

kaitannya.¹³ Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses praktek jual beli ban mobil di bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan penjual dan pembeli. Peneliti mengadakan wawancara dengan masyarakat sekitar atau para fungsionaris khususnya pihak pelaku transaksi jual beli ban mobil yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai jual beli ban mobil. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pedagang dan pembeli serta beberapa orang yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

¹³Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

¹⁴Cholid Nurbuko dan Achmadi. Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.¹⁵

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.¹⁶
- b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁷
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan yang ada.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁹ Analisis data yang digunakan penelitian adalah analisis data secara induktif. Dalam proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data. Dan

¹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 127-128

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29

¹⁷ *Ibid.*, 29

¹⁸ *Ibid.*, 29

¹⁹ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Iim, 2010), 253.

dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.²⁰

G. Sistematika pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, dan metode pengumpulan data.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL DI BENGKEL “SUMBER URIPKU” PONOROGO

Bab ini merupakan data mengenai praktik jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo. Isi bab ini meliputi: gambaran umum berdirinya bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo, transaksi jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku”

²⁰ Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 5.

Ponorogo, kualitas ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL DI BENGKEL “SUMBER URIPKU” PONOROGO.

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku” Ponorogo yang meliputi analisa hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku”, analisis hukum Islam terhadap kualitas ban mobil di Bengkel “Sumber Uripku”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran kritik sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan tentang transaksi jual beli, khususnya jual beli ban mobil.


BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²¹

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS. Al-fathir:29)²²

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”²³

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ سَرَّ غُوبٍ فِيهِ مِمَّا عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”²⁴

²¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 700

²³ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

مُبَادَاةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa arti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.²⁶

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.²⁷

Adapun definisi jual beli menurut para ulama berbeda pendapat, antara lain:

a. Menurut *madhab Hanafiyah*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab dan qabul*.²⁸

²⁴ Ibid., 111

²⁵ Ibid., 112

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69

²⁷ Ibid., 69

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

b. Menurut Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*

Jual beli (*al-bai'*) adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁹


c. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

d. *Ibnu Qudamah* menyatakan *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.³⁰

B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Al-Quran, di antaranya:



Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101

³⁰ *Ibid.*, 69

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³¹




³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 69



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³²



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

b. As-Sunnah di antaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَ
كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (روه البزار و صححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع)

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”³⁴

وَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”³⁵

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 70-71

³³ Ibid.,122

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram (Bandung: Dar al-Fikr), 174

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 687

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun akad ada tiga:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang melakukan akad, meliputi penjual dan pembeli.
- b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- c. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijual atau dibeli dengan syarat-syarat tertentu.³⁷

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama *Hanafiyah* dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama *Hanafiyah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

³⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, TT), 2

yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁸

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁹

Menurut ulama *Hanafiyah*, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

³⁹ *Ibid.*, 115

Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 115-116

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama telah berakal, menurut ulama *Hanafiyah* sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-”. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantaranya oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama *Syafiyah* dan

Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.⁴¹

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko karena tidak mungkin memajang barangnya barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan di gudang atau di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

Hal ini didasarkan pada Hadith Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَا
رِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَى الْبَايِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: “Dari Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, *beliau melarang penjual dan pembeli.*” (HR. *Jama'ah* kecuali At-Tirmidzi).⁴²

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual

⁴¹ Ibid., 116-117

⁴² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Bandung: Dar Al-Fikr), 444

beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شَهُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا , هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ
: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَهُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَا عَوْه
فَأَكَلُوا مِمَّنْهُ . (رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendampol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah).*”⁴³

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbellikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

⁴³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 612

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتَاقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ, وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ وَلَا وَفَاءَ بِنَدْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ (رواه الترمذى وحسنه)

Artinya: “*Talak tidak berlaku pada wanita miliknya, memerdekakan tidak berlaku kecuali kepada budak miliknya, jual beli tidak berlaku kecuali pada barang miliknya, dan melaksanakan nazar tidak berlaku kecuali pada barang miliknya.*” (HR. Turmudzi)⁴⁴

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁵

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ سَعِيدٍ وَأَنَسٍ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ .
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
كَرَهُوا بَيْعَ الْعَرَرِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ بَاعَ الْعَرَبِيَّ السَّمَكِ فِي
الْمَاءِ . وَبَيْعَ الْعَيْدِ الْأَبْقِ . وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ . وَخَوَّ ذَلِكَ مِنْ
الْبُيُوعِ . وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ , أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : إِذَا نَبَذْتُ
إِلَيْكَ بِأَلْحَصَاةٍ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ . وَهُوَ يُشْبِهُ بَيْعَ
الْمَنَا بَدَّةٍ . وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

“*Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Said dan Anas. Hadith Abu Hurairah hadith hasan hadith shahih. Mengamalkan hadith ini menurut para ulama, mereka melarang jual beli secara samar. Syafi’i berkata: “Termasuk jual beli samar yaitu menjual ikan di dalam air yang banyak, menjual hamba sahaya yang lari dan menjual burung di angkasa dan lain sebagainya di dalam masalah jual beli”.* Arti dari baa’i Al-Hasof seperti penjual berkata kepada pembeli: kalau saya melempar dengan batu ini, maka barang yang terkena lemparan batu inilah yang harus kamu beli, jual beli

⁴⁴ Muhammad Isa Bin Saurah, Sunan Tirmidzi (Bairut: Dar-Fikr, 1993), 14-15

⁴⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 118

ini menyerupai jual beli munabadzah” jual beli semacam ini adalah perilaku orang jahiliyah.⁴⁶

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah model barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

⁴⁶ Moh Zuhri, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi (Semarang: Asy Syifa')

yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b) Jual beli dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal tersebut juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: “Jual beli ini hanya dengan saling suka sama suka” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)⁴⁸

- c) Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d) Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁹

E. Macam-Macam Jual Beli⁵⁰

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a) Jual beli salam (pesanan)

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16

⁴⁸Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 687

⁴⁹*Ibid.*, 118-119

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 201-214

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar belakangan.

b) Jual beli muqayyadhah (barter)

Jual beli muqayyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli di bagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
- 3) Jual beli rugi (al-khasarah)
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.⁵¹

F. Penipuan (*Tadlis*) Dalam Jual Beli

⁵¹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101-102

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, lalu majelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka *syara'* telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan, *syara'* telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semua hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual, juga mungkin dari pihak pembeli.⁵²

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik.⁵³

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya,

⁵² Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 205

⁵³ *Ibid.*, 206

atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.⁵⁴

Penipuan ini, dengan berbagai bentuknya hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاهً فَا حَتَلَبَهَا , فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا , وَإِنْ سَخِطَهَا
فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membeli kambing yang di-tashryah lalu dia memerahnya, apabila ridha, maka dia boleh tetap memilikinya, dan apabila tidak suka, maka dalam memerahnya (harus diganti dengan) satu sha' kurma'."*⁵⁵

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang, sebaliknya dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam barang tersebut. Dia juga harus menjelaskan kepalsuan dalam uang tersebut. Sehingga dia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang.

⁵⁴ Ibid., 206

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari (TP:TT) 257

Karena Rasulullah SAW melarang praktik tersebut dengan larangan yang tegas.

Imam Ibnu Majjah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW yang mengatakan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، فِيهِ عَيْبٌ ، إِلَّا
بَيِّنَةٌ لَهُ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang bercacat pada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat tersebut kepadanya”.⁵⁶

Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan *tadlis* maupun *ghabn*, maka dia tidak bisa memiliki harta tersebut. Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara pemilikan, melainkan cara-cara yang dilarang. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara tersebut adalah harta yang haram, yang merupakan harta *suh*.⁵⁷

Apabila penipuan tersebut terjadi, baik terhadap barang maupun uang, maka bagi pihak yang tertipu berhak memilih boleh merusak ttransaksinya atau meneruskannya, dan lebih dari pilihan tersebut tidak ada. Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang ada cacatnya, atau barang tipuan tersebut , lalau meminta arsy yaitu harga yang berbeda, yakni antara harga yang cacat dengan harga

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah juz I (Bairut: Darul Fikri, 1995), 706

⁵⁷ Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 207

barang yang tidak cacat, maka praktek semacam ini tidak boleh. Sebab, Nabi SAW tidak memberikan alternatif arsy untuknya, selain hanya memberikan pilihan dengan dua hal : “Apabila mau, maka bisa mengambilnya. Dan apabila tidak, maka bisa mengembalikannya.”⁵⁸

⁵⁸ Ibid.,

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI BAN MOBIL DI BENGKEL
SUMBER URIPKU PONOROGO

A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Bengkel Sumber Uripku Ponorogo

Bengkel Sumber Uripku adalah salah satu tempat usaha yang bergerak dalam melayani berbagai keluhan kendaraan mobil masyarakat Ponorogo. Usaha ini didirikan oleh bapak Sugiono dan mulai dirintis pada tahun 2007 yang beralamatkan di desa Cekok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.⁵⁹

Awal didirikannya bengkel Sumber Uripku Ponorogo bapak Sugiono hanya sekedar membuka usaha kecil-kecilan saja. Dengan kemampuan yang dia miliki memperbaiki ban mobil, mengganti oli, mengisi gas nitrogen dan lain sebagainya. Melihat tempat bengkel tersebut sangat strategis untuk memulai peluang usaha, bapak Sugiono sangat yakin usahanya tersebut akan berkembang pesat, karena di daerah tersebut saat itu belum ada bengkel ban mobil yang menyediakan pelayanan jasa bongkar pasang ban. Layaknya sebuah penyedia layanan jasa, bengkel mobil Sumber Uripku amat meyakini bahwa pelayanan yang memuaskan dan baik kepada konsumennya tentu akan membantu membuat bengkel mobil ini tetap berjalan lancar.

Jasa pelayanan yang dilakukan Bengkel Sumber Uripku meliputi:

1. Melayani penjualan ban (ban baru ataupun ban bekas)

⁵⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

2. Melayani penggantian ban (ban baru ataupun ban bekas)
3. Melayani isi angin nitrogen
4. Melayani penggantian oli
5. Melayani penggantian accu⁶⁰

Selang beberapa waktu banyak pelanggan yang datang di bengkel Sumber Uripku Ponorogo ini, sekedar untuk mengganti ban mobil, mengganti oli, atau mengisi gas nitrogen. Dengan adanya bengkel Sumber Uripku ini untuk memenuhi kebutuhan kendaraan mereka menjadi mudah, yang biasanya sulit ditemui.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bapak Sugiono juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti tidak ada satupun peggan yang datang bahkan beberapa hari. Dan itupun tidak mematahkan semangat bapak Sugiono untuk bekerja mencari rizki yang halal.

Kegiatan jual beli di bengkel Sumber Uripku Ponorogo berjalan dengan lancar dengan adanya saling membutuhkan dengan dasar suka sama suka, rela sama rela dan adanya unsur tolong menolong. Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tersebut secara tidak langsung mempermudah para pembeli dan terciptanya rasa tolong menolong. Umumnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga dengan adanya transaksi yang dilakukan di bengkel Sumber Uripku Ponorogo antara pihak penjual dan pembeli akan membuat kelancaran dalam kehidupan

⁶⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

B. Praktek Jual Beli Ban Mobil di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo

Jual beli ban mobil di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berlangsung di bengkel tersebut. Akad dalam jual beli yang dilakukan oleh bengkel Sumber Uripku Ponorogo yaitu ijab qabul antara pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo dan pembeli. Apabila terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka persetujuan itu sebagai kesepakatan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

Di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo dalam melayani pembeli biasanya selalu menanyakan dahulu apa keluhan kesah yang dialami pembeli. Ketika pembeli datang, mereka biasanya menanyakan ada barang second yang ukuran ini mas? Atau langsung mengatakan “ban saya sudah jelek waktunya ganti” di sini penjual langsung bergegas mencarikan barang yang diinginkan pembeli dan terjadi tawar-menawar barang. Penjual ban mobil di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Di sini penjual juga memberikan arahan dan bagaimana kondisi ban mobil yang dijualnya. Kondisi dan harga dari berbagai ban tersebut yaitu ban bekas yang masih layak pakai, dan ban vulkanisir. Kalau dari pihak pembeli belum setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual maka ada proses tawar menawar di antara kedua belah pihak.

Penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi sudah mengetahui bagaimana jual beli dengan benar. Penjual dan pembeli di bengkel Sumber Uripku ini mereka sudah memiliki kecakapan, dewasa, baligh dan tidak gila.

Di bengkel Sumber Uripku Ponorogo biasanya melakukan akad dengan cara lisan: pihak pembeli dapat langsung mengungkapkan kehendak dalam bentuk perkataan secara jelas.⁶¹ Bengkel Sumber Uripku juga selalu menggunakan tulisan (nota) sebagai pegangan bagi pembeli apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, nota tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat kalau telah terjadi transaksi.⁶²

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sugiono :

“Dalam transaksi, kami (pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo) lebih mengutamakan dengan perkataan (lisan) karena terasa lebih kuat dan mantab. Selain itu untuk membuat transaksi lebih sempurna, kami juga selalu menggunakan tulisan (nota) sebagai pegangan bagi kami dan juga pembeli apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, nota tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat kalau telah terjadi transaksi. Selain itu pembeli biasanya membayar kontan, dan ada juga dengan sistem tukar tambah”.⁶³

Kesepakatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dilaksanakan sesuai dengan pernyataan. Di sini ada dua jenis jual beli yaitu:

1. Jual beli kontan, yaitu pembeli langsung datang ke bengkel Sumber Uripku Ponorogo untuk melakukan transaksi.⁶⁴
2. Jual beli tukar tambah, misalnya pembeli mempunyai ban yang masih layak pakai untuk ditukar dengan ban baru. Pihak bengkel menyebutkan harga misal 50 ribu (tergantung kondisi), maka untuk mendapatkan ban yang

⁶¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran Skripsi ini.

⁶² Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran Skripsi ini.

⁶³ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran Skripsi ini.

⁶⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 09/2-W/F-1/19-X/2016 dalam lampiran Skripsi ini.

diinginkan pembeli mendapat potongan 50 ribu untuk membayar harga asli.⁶⁵

Dalam proses transaksi jual beli ban mobil di bengkel Sumber uripku Ponorogo pembeli langsung datang ke lokasi untuk mengutarakan keinginan dan kebutuhannya. Misalnya, ada yang mengganti ban mobil dengan yang baru atau yang bekas tapi masih layak pakai, dan ada juga yang hanya mengisi gas nitrogen. Pembeli bisa melihat sendiri proses penggantian ban dan menjelaskan masalah-maslah yang terkait di dalamnya.

Pada proses transaksi jual beli ban yang dilakukan di bengkel Sumber Uripku adalah ketika ada pembeli mengganti ban mobil, ban tersebut di tinggal atau di bawa pulang, adapun ban yang di tinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemilinya. Akan tetapi tidak semua barang dagangan tersebut dari pihak pembeli yang ban tersebut ditinggal, ada juga dari pemasok lain yang datang menawarkan ban baru maupun ban yang masih layak pakai (ban bekas).⁶⁶

“Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan pembeli di bengkel Sumber Uripku: ”Saya tinggal, tapi jika saya membutuhkan untuk keperluan rumah saya bawa pulang”.⁶⁷

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Sugono selaku pemilik Bengkel: “Ban yang dijual disini sebagian milik pembeli yang di

⁶⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-1/19-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁶⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 14/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁶⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-1/19-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

tinggal begitu saja di bengkel, dari pemasok lain juga ada yang menawarkan ban yang masih baru ataupun ban yang masih layak pakai (ban bekas).”⁶⁸

Dari pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa ban yang diperjualbelikan di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo adalah ban milik pembeli yang ditinggal di Bengkel dan ban dari pemasok lain.

C. Penyamaran kualitas barang di bengkel Sumber Uripku Ponorogo

Di bengkel Sumber Uripku menjual berbagai macam ban dari ban mobil, ban truk dan ban motol. Jenis ban-ban tersebut antara lain:

1. Ban ring (ban Truk) yaitu ban yang sering di vulkanisir.
2. Ban mobil
 - a. Merk bridgestone: kualitas paling bagus, teksturnya lentur, lebih nyaman buat berkendara jika dirasakan, tidak mudah masuk angin dan lebih tahan lama.
 - b. Merk di bawah bridgestone seperti goodyear, achiless, dan gajah tunggah dengan kualitas teksturnya keras, mudah masuk angin dan mudah retak.⁶⁹

Bengkel sumber uripku juga menjual ban vulkanisir yaitu ban yang masih layak pakai. Hal ini di jelaskan oleh bapak Sugiono selaku pemilik bengkel:

“Ban vulkanisir KW 1 : ban lebih bagus, kualitas karet ban lebih baik dan tahan lama, tidak mudah mengelupas.

⁶⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 14/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁶⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Ban vulkanisir KW 2 : ban kurang bagus, karet mudah pecah, cepat uas (halus), mudah menelupas.
Ban vulkanisir jenis ini adalah ban ring 16 (Ban Truk)”⁷⁰

Ban yang masih layak pakai biasanya dimodifikasi (permak) kembali oleh pihak bengkel dengan cara dibatik dan disemir (agar tampak baru).⁷¹

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sugiono:

” Ketika ada ban yang masih layak pakai kami (pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo) memodifikasinya kembali dengan cara disemir kembali dan di batik agar nampak seperti baru dan bisa digunakan kembali”.

Manfaat dari ban vulkanisir adalah harganya murah, membantu para pemilik kendaraan yang mempunyai uang pas-pasan.

Di sini ada beberapa mengenai kondisi ban yaitu ketika ban batiknya masih tebal itu harganya lebih tinggi. Kalau sama-sama tebalnya lihat mereknya juga, merek bridgestone masih tetap lebih mahal. Contoh ban yang menurun harga jualnya:

1. Batikan tipis
2. Batikan makannya tidak rata (makan sebelah)
3. Ban sudah tidak bisa di tubles (Ban tanpa memakai ban dalam)

Harga jualnya dari Rp. 120.000,- sampai Rp. 200.000,-⁷²

Alasan mengapa pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo melakukan penyamaran ban mobil yang masih layak pakai, bertujuan agar ban ketika dijual kembali memiliki nilai jual yang dapat dijangkau semua kalangan.⁷³

⁷⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷² Lihat transkrip wawancara nomor: 15/1-W/F-1/22-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷³ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Karena pihak bengkel Sumber Uripku selalu melihat dan sadar terhadap kemampuan dari setiap konsumen dalam membeli atau mengganti ban. Sehingga pihak bengkel menyediakan berbagai macam harga sesuai kemampuan konsumen dengan tidak mengurangi kualitas barang.⁷⁴

Ban bekas yang masih layak pakai banyak diminati oleh mereka yang menginginkan atau mengganti ban dengan harga miring. Sebab pada dasarnya harga ban bekas yang masih layak pakai jauh lebih murah dari harga ban baru. Namun jika dilihat dari segi keselamatan dan kenyamanan di jalan, tentu ban baru lebih terjamin. Hal ini sesuai dengan wawancara oleh pihak pembeli:

“Biasanya saya mengganti ban yang vulkanisir, vulkanisir kw 1. Karena ban yang asli harganya mahal dibandingkan dengan kw 1, ini juga lebih menghemat biaya.”⁷⁵

Ketika transaksi berlangsung pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo selalu menjelaskan bagaimana kualitas ban kepada pembeli, dari segi keamanan, harga, usia ban dan kenyamanan ban ketika di jalan baik itu ban yang masih baru atau ban bekas yang masih layak pakai. Meskipun demikian, banyak pemilik kendaraan yang selalu menggunakan ban bekas yang masih layak pakai yang sudah dimodifikasi (permak) yang merupakan ban bekas yang mengalami pelapisan kembali.⁷⁶

Penerapan harga jual ben mobil yang dilakukan bengkel Sumber Uripku Ponorogo adalah ban baru harganya sekitar 400-750 ribu rupiah sesuai

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 13/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 07/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

dengan merk. Ban yang masih layak pakai sekitar 50-140 ribu rupiah tergantung kondisi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugiono :” Dalam masalah harga, tentu kami (pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo) selalu menyesuaikan dengan kualitas ban yang telah kami sediakan. Apabila ban yang kami sediakan mempunyai kualitas kurang bagus dan terdapat cacat di dalamnya, maka kami akan menjualnya dengan harga yang rendah begitu sebaliknya apabila ban yang kami sediakan mempunyai kualitas yang bagus, tentu saja kami akan menjualnya dengan harga mahal. Kalau ban yang masih baru tentunya menyesuaikan harga pasaran yang ada.⁷⁷

Pemberian pelayanan dilakukan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penjual atas barang yang telah mereka jual. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pemberian garansi, penggantian barang-barang rusak, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang. Pihak bengkel Sumber Uripku Ponorogo memberikan garansi selama satu minggu kepada para konsumen.⁷⁸ Pemberian garansi ini untuk mengurangi persepsi konsumen terhadap resiko pembelian, jasa reparasi, dan penyediaan suku cadang pengganti.

Berkaitan dengan kualitas ban tersebut tidak banyak pembeli yang komplain terhadap pelayanan di bengkel Sumber Uripku Ponorogo karena merasa tertipu dengan barang-barang yang sudah dibeli pembeli. Misalnya, ban yang jelas kualitasnya bagus ternyata setelah pemakaian satu minggu ban sudah memuai, ban juga terlihat wujud aslinya yang ternyata sudah rusak parah.⁷⁹

⁷⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran Skripsi ini.

⁷⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁷⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/2-W/F-1/19-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Tabel harga ban di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo

No	Jenis Ban	Perkiraan Harga
1	Ban vulkanisir kw 1	Rp. 120.000 – Rp. 200.000
2	Ban vulkanisir kw 2	Rp. 50.000 – Rp. 140.000
3	Bridgestone	Rp. 494.000
4	Achilles	Rp. 415.000
5	Gajah tunggal	Rp. 150.000

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL DI BEMNGKEL SUMBER URIPKU PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Ban Mobil di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati,⁸⁰ di dalam Islam jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang telah memenuhi syarat rukunya, rukun jual beli ada tiga yaitu akad (*ijāb qābul*), orang-orang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd alaih* (objek akad).

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pertanyaan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qābul* adalah pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya.⁸¹ Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan. Sebab *ijāb qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Sedangkan kerelaan tidak dapat dilihat karena kerelaan berhubungan dengan hati. Namun, kerelaan dapat diketahui melalui tanda lahirnya, yaitu dengan *ijāb qābul*.⁸²

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70

Penentuan rukun jual beli yaitu Syarat yang berkaitan dengan aqid (para pihak penjual dan pembeli), semua madzab sepakat bahwasannya seorang aqid harus mumayyiz. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* (shigat), seluruh madhab sepakat bahwasannya shigat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuai yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pSada prinsipnya seluruh madhhab sepakat bahwasannya obyek akad harus berupa mal mutaqawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal ijtihat (ketidakjelasan obyek akad) menurut hanafiyah fasid, sedangkan menurut jumhur berakibat membatalkan akad jual beli.⁸³

Dalam jual beli ban mobil di Benngkel Sumber Uripku Ponorogo, ban sebagai obyek yang diperjualbelikan bukan termasuk dalam benda najis dan boleh diperjualbelikan, wujudnya ada dan dapat dilihat.

Penentuan syarat bagi penjual dan pembeli barang adalah jual beli yang sah harus memenuhi beberapa syarat, baik untuk penjual, pembeli, maupun barang yang di jual. Menurut penulis syarat-syarat bagi penjual dan pembeli seperti kerelaan kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang bisa

⁸³ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, 401

diserah terimakan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, harga harus jelas saat transaksi.⁸⁴

Dalam jual beli ban mobil di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo bahwasannya rukun dan syarat jual beli ban mobil ini telah terpenuhi pada saat terjadinya akad. Kedua belah pihak sama-sama dewasa, objek transaksi jelas, barang dapat dilihat saat terjadinya akad. Pelaku akad sama-sama rela dan bersepakat mengenai harga yang telah disepakati pada saat terjadi akad, waktu pembayaran juga telah ditentukan pada saat akad. Karena dalam proses transaksi jual beli ban mobil di bengkel Sumber uripku Ponorogo pembeli langsung datang ke lokasi untuk mengutarakan keinginan dan kebutuhannya dan tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli

Menurut istilah fiqh, akad yang baik adalah akad yang ijab qabulnya terpenuhi, dalam artian antara ijab dan qabul harus sesuai. Di dalam pembahasan ini saya fokuskan pembahasan pada *ma'qūd alaihnya*. Adapun syarat ma'qūd alainya sebagai berikut:

- (1) Suci
- (2) Bermanfaat
- (3) Dapat diserahkan
- (4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- (5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Ma'qūd alaih pada proses transaksi jual beli ban mobil ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab III. Pada proses jual beli ban yang

⁸⁴ Mardani, fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 104

dilakukan di Bengkel Sumber Uripku adalah ketika ada pembeli mengganti ban mobil, ban tersebut ditinggal atau di bawa pulang, adapun ban yang ditinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemilinya. Akan tetapi tidak semua barang dagangan tersebut dari pihak pembeli yang ban tersebut ditinggal, ada juga dari pemasok lain yang datang menawarkan ban baru maupun ban yang masih layak pakai (ban bekas).⁸⁵

Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknyanya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik', dipandang sebagai perjanjian yang batal. Sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ, وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ وَلَا وِفَاءَ
بِنَذْرٍ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ (رواه الترمذى وحسنه)

Artinya: *“Talak tidak berlaku pada wanita miliknya, memerdekakan tidak berlaku kecuali kepada budak miliknya, jual beli tidak berlaku kecuali pada barang miliknya, dan melaksanakan nazar tidak berlaku kecuali pada barang miliknya.”* (HR. Turmudzi)⁸⁶

Di sini jual beli ban mobil yang dilakukan adalah ban yang sudah ditinggal di Bengkel sudah menjadi hak milik bagi bengkel Sumber Uripku Ponorogo karena tidak diambil pemiliknyanya, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

⁸⁵ Sugiono, Wawancara, Babadan, 13 Desember 2016

⁸⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 612

Syarat bagi orang yang mengadakan transaksi jual beli itu harus cakap menurut hukum yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau sudah *baligh*, sehat pikirannya dan bebas dari paksaan atau tekanan. Sedangkan dari segi barangnya harus bersih, karena tidak sah menjual barang-barang yangn mengandung najis. Dalam hal ini barang-barang yang di jual oleh bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak termasuk najis, karena berbahan dasar atau terbuat dari karet tanpa adanya tambahan dari barang-barang najis.

Untuk menghindari berbagai macam jual beli yang dilarang agama yaitu harus terhindar dari berbagai macam penipuan, kecurangan serta penyamaran barang dagangan, karena keuntungan yang didapat dari jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut adalah harap tanpa diperselisihkan lagi.⁸⁷ Dalam akad transaksinya, bengkel Sumber Uripku Ponorogo selalu memberi keterangan dan penjelasan semua barang-barang mebel yang diproduksinya.

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli yang ada di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pihak Bengkel Sumber Uripku Ponorogo dalam melakukan transaksi jual beli ban mobil sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, pembeli dan penjualnya dengan suka rela melakukan transaksi jual beli, sedangkan dari segi akad juga sudah memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yaitu adanya orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.

⁸⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 603

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Sumber Uripku selalu memberi penawaran kepada pembeli mengenai barang yang dijual belikan dan selalu membedakan mana barang yang masih baru dan dimana barang yang bekas, karena ini mempengaruhi dengan harga barang tersebut, barang yang diproduksi dengan penyamaran kualitas tidak kalah bagusnya dengan barang yang masih baru.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyamaran Kualitas Barang di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo

Bengkel Sumber Uripku Ponorogo menjual berbagai macam ban dari ban mobil, ban truk dan ban motol. Jenis ban-ban tersebut yaitu Ban ring (ban Truk) yaitu ban yang sering di vulkanisir, Ban mobil yaitu Merk bridgestone: kualitas paling bagus, teksturnya lentur, lebih nyaman buat berkendara jika dirasakan, tidak mudah masuk angin dan lebih tahan lama. Merk di bawah bridgestone seperti goodyear, achiless, dan gajah tunggah dengan kualitas teksturnya keras, mudah masuk angin dan mudah retak.⁸⁸

Bengkel sumber uripku juga menjual ban vulkanisir yaitu ban yang masih layak pakai, yaitu Ban vulkanisir KW 1 : ban lebih bagus, kualitas karet ban lebih baik dan tahan lama, tidak mudah mengelupas. Ban vulkanisir KW 2 : ban kurang bagus, karet mudah pecah, cepat uas (halus), mudah menelupas. Ban vulkanisir jenis ini adalah ban ring 16 (Ban Truk)”⁸⁹

⁸⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁸⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/F-1/13-XII/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Adapun proses pembuatan ban bekas yang masih layak pakai yang dilakukan oleh bengkel Sumber Uripku yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan agar supaya menghasilkan ban yang kelihatan baik walaupun tingkat kenyamanan dan keamanan yang berbeda dan mempunyai kualitas yang berbeda pula. Ban yang masih layak pakai biasanya dimodifikasi (permak) kembali oleh pihak bengkel dengan cara di batik dan di semir (agak tampak baru).⁹⁰

Dalam proses pembuatan ban mobil yang masih layak pakai tersebut bengkel Sumber Uripku tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan penyamaran ataupun menutupi cacat di dalam barang yang diproduksi kepada para pembeli karena dalam setiap transaksi bengkel Sumber Uripku selalu memberikan penjelasan tentang barang yang mereka jual.⁹¹ Hal tersebut dilakukan agar supaya terhindar dari jual beli yang mengandung *gharar*. Disamping itu bengkel Sumber Uripku menjual ban yang masih layak pakai yang berkualitas rendah tersebut dengan harga yang rendah sehingga dapat dijangkau oleh semua pembeli jadi hal tersebut telah seimbang yaitu karena ban mempunyai kualitas yang rendah maka harga jualnya juga rendah.

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Jual beli ini mengandung dua unsur yaitu kejelasan dan

⁹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Sugiono (Pemilik Bengkel Sumber Uripku) pada tanggal 18 Oktober

ketidakjelasan. Dan kerelaan tidak akan terwujud dalam transaksi manakala jual beli yang dilakukan mengandung unsur penganiayaan.⁹²

Selain itu bengkel Sumber Uripku Ponorogo juga berusaha memuaskan pelanggan dengan memberikan kriteria-kriteria ban yang di beli konsumen, serta memberikan garansi untuk lebih memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan apabila suatu saat ada barang-barang yang rusak atau kurang memuaskan bagi konsumen itu sendiri. Sehingga pihak bengkel Sumber Uripku dapat memberikan yang terbaik untuk konsumennya dan terhindar dari bentuk khiyar.

Dalam hal penetapan harga bengkel Sumber Uripku juga bisa menetapkan harga sesuai dengan kriteria ban dan kualitasnya. Pembeli bisa melakukan penawaran atas harga yang ditawarkan oleh bengkel Sumber Uripku. Mengenai harga di sini tergantung dengan kriterian ban dan kualitasnya. Selain itu jika pembeli menginginkan harga yang murah, pembeli bisa membeli ban yang kualitas rendah atau ban vulkanisir, sebaliknya jika pembeli menginginkan harga yang lebih mahal maka pembeli bisa membeli ban dengan kualitas baik dan tentunya masih dalam keadaan baru.

Dilihat dari cara penetapan harga, jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu jual beli tawar-menawar yakni jual beli yang penjualnya tidak memberi tahu harga modal barang, jual beli amanah yakni jual beli yang penjualnya

⁹² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)* (Jakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185

menyebutkan harga modal barangnya, jual beli lelang yakni menjual barang kepada yang memberikan harga tinggi.⁹³

Menurut pendapat penulis jual beli ban yang ada di bengkel Sumber Uripku Ponorogo Merupakan bentuk muamalah atau jual beli yang berdasarkan tolong menolong dimana manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dimana bengkel Sumber Uripku Ponorogo menyediakan atau memproduksi kebutuhan orang-orang yang berkendara.

Di dalam hal ini penyampaian kepada pembeli tentang barang-barang yang telah diproduksi, pihak bengkel Sumber Uripku selalu menjelaskan dan membedakan dimana barang yang berkualitas bagus dengan barga yang tinggi dan dimana barang yang berkualitas kurang bagus dengan harga yang rendah. Pihak bengkel Sumber Uripku tidak pernah berusaha atau berniat untuk menyembunyikan penyamaran kualitas barang yang dijual. Hal ini dilakukan agar supaya terhindar dari bentuk penipuan dalam jual beli dari segi penyamaran kualitas barang.⁹⁴

Dalam jual beli, *syara'* telah mengharamkan segala bentuk penipuan termasuk didalamnya adalah penipuan dari segi kualitas barang oleh penjual yang dapat disebut *tadlis*.⁹⁵ Hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. tentang dilarangnya melakukan penipuan.

⁹³ Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90

⁹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 07/1-W/F-1/18-X/2016 dalam lampiran skripsi ini.

⁹⁵ Mahmud Muhammad Babilly, Etika Bisnis (Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Quran dan as-Sunnah) (Solo: Ramadhani, 1990), 156

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ : إِذَا بَعْتَ فَقُلْ : لَا خَلَابَةَ

Artinya: Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar ra. bahwasannya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW. bersabda: “Jika kamu menjual sesuatu, maka katakanlah pada pembeli: ”Tidak ada penipuan dalam jual beli ini”⁹⁶.

Syara’ jika telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, semua hukumnya haram.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau apabila penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik. Dilarangnya melakukan penipuan serta menyembunyikan cacat sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang bercacat pada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat tersebut kepadanya”⁹⁷.

⁹⁶ Jalal ad-Din as-Suyuti, Sunan Nasai Juz IV (Bairut: darul Fikri, 2005), 267

⁹⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah juz I (Bairut: Darul Fikri, 1995), 706

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa penyamaran ban mobil yang masih layak pakai di bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah (jual beli) dalam Islam. Karena jual beli yang ada di bengkel Sumber Uripku Ponorogo selalu menjelaskan kepada pembeli dan membedakan mana barang yang baru dan barang bekas yang masih layak pakai. Tujuan utama penyamaran barang yang dilakukan adalah hanya semata-mata untuk membuat ban yang dihasilkan tampak lebih baik tidak untuk melakukan tadelis atau melakukan penipuan dari segi kualitasnya. Di samping itu apabila kualitas barang yang diproduksi bagus maka harga lebih mahal, sebaliknya jika kualitas kurang bagus, maka bengkel Sumber Uripku menjualnya dengan harga yang rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Proses transaksi jual beli ban mobil yang dilakukan oleh Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena di dalamnya telah terpenuhi semua rukun, syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam di mana ban itu sudah menjadi hak milik bagi Bengkel Sumber Uripku karena tidak diambil pemiliknya sehingga sah untuk diperjualbelikan.
2. Penyamaran dalam pembuatan ban mobil yang masih layak pakai di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utama penyamaran yang dilakukan adalah semata-mata hanya untuk membuat ban mobil yang dihasilkan tempak lebih bagus dan baik bukan untuk melakukan tadhlis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus bengkel Sumber Uripku Ponorogo juga menjualnya dengan harga yang rendah. Sedangkan untuk kualitas yang bagus juga dijual dengan harga yang tinggi.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada penjual bengkel Sumber Uripku Ponorogo dan pembeli ban mobil pada khususnya dan umumnya kepada umat Islam yang terjun dalam usaha dagang atau jual beli hendaklah mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-aturan yang ada atau hukum-hukum Islam dalam bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti kecurangan yang berakibat merugikan salah satu pihak.
2. Pembeli dan penjual ketika saat melakukan transaksi apapun khususnya dalam jual beli harus saling mempercayai satu sama lain, karena dalam melakukan suatu transaksi kalau tidak dilandasi dengan kepercayaan akan mengakibatkan permasalahan atau perselisihan dikemudian hari yang akan mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak yang melakukan akad jual beli.
3. Islam menganjurkan orang-orang dalam mencari harta dengan jalan yang benar dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Karena orang-orang melakukan dengan cara yang benar akan mendapatkan barokah dari Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*. Jakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Abdullah Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Achmadi, dan Nurbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Dar Al-Fikr.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. TP: TT.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu, TT.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Pross, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ibn Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majjah juz I*. Bairut: Darul Fikri, 1995.
- Iva Sovianita Fazriani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqih ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. TP: TT.
- Muhammad Babilily, Mahmud. Etika Bisnis (Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Quran dan as-Sunnah). Solo: Ramadhani, 1990.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Nayl Al-Authar, Juz 5. Dar Al-Fikr.
- Muhammad Isa Bin Saurah. Sunan Tirmidzi. Bairut: Dar-fikr, 1993.
- Muslich, Wardi Ahmad. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah, 2010.
- Naroen, Hasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurwantoni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya). Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.
- Qardawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suwandi dan Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syafe'i, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 200.
- Widi, Restu Kartika. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Lim, 2010.